



MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS GADJAH MADA  
PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS GADJAH MADA  
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT  
UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 4/SK/MWA/2014 TENTANG ORGANISASI  
DAN TATA KELOLA (*GOVERNANCE*) UNIVERSITAS GADJAH MADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan tata kelola organisasi yang dinamis, efektif, dan efisien, perlu mengubah ketentuan dalam Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
- b. bahwa berdasarkan Rapat Pleno Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada tanggal 26 Oktober 2020 telah disetujui perubahan ketentuan dalam Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 46/M/KPT.KP/2016 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Periode Transisi dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Periode Tahun 2016–2021;
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 4/SK/MWA/2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KELOLA (*GOVERNANCE*) UNIVERSITAS GADJAH MADA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada:

- a. Nomor 3 Tahun 2016;
  - b. Nomor 1 Tahun 2017;
  - c. Nomor 3 Tahun 2017; dan
  - d. Nomor 1 Tahun 2018;
- diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 110 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 110

- (1) Departemen dipimpin oleh ketua Departemen dan dapat dibantu oleh seorang sekretaris Departemen.
- (2) Ketua Departemen dan sekretaris Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (3) Ketua Departemen dan sekretaris Departemen diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Departemen diatur dalam Peraturan Rektor.

2. Ketentuan Pasal 113 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 113

- (1) Program Studi dipimpin oleh ketua Program Studi dan dapat dibantu oleh seorang sekretaris Program Studi.
- (2) Ketua Program Studi dan sekretaris Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

- (3) Ketua Program Studi dan sekretaris Program Studi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Program Studi diatur dalam Peraturan Rektor.
3. Ketentuan Pasal 114 dihapus.
  4. Ketentuan Pasal 115 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 115

- (1) Laboratorium, Studio, atau Bengkel berfungsi untuk menunjang pendidikan, pengembangan ilmu, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan jenis Laboratorium, Studio, atau Bengkel.
  - (2) Laboratorium, Studio, atau Bengkel dipimpin oleh kepala Laboratorium, Studio, atau Bengkel.
  - (3) Kepala Laboratorium, Studio, atau Bengkel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
  - (4) Kepala Laboratorium, Studio, dan Bengkel diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Laboratorium, Studio, atau Bengkel diatur dalam Peraturan Rektor.
5. Ketentuan Pasal 117 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 117

- (1) Pusat Studi dipimpin oleh ketua Pusat Studi dan dapat dibantu oleh seorang sekretaris Pusat Studi.
- (2) Kepala Pusat Studi dan sekretaris Pusat Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (3) Kepala Pusat Studi dan sekretaris Pusat Studi diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pusat Studi diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal II

Peraturan Majelis Wali Amanat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 26 Oktober 2020  
Ketua Majelis Wali Amanat,

ttd.

PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya  
UNIVERSITAS GADJAH MADA  
Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,

ttd.

Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.